



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani KM 4,5 Banjarmasin



A photograph of a person's hands writing on a piece of paper with a pen. On the desk in front of them is a laptop keyboard and some colorful markers. The background is blurred, showing what appears to be a traditional building.



PEDOMAN BKD

Beban Kerja Dosen & Evaluasi Pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
serta Kopertais Wilayah XI Kalimantan



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 477 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN DAN KOPERTAIS
WILAYAH XI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN ANTASARI BANJARMASIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dosen di lingkungan UIN Antasari dan koordinator perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah XI Kalimantan, perlu adanya Pengaturan mengenai Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi UIN Antasari Banjarmasin dan Kopertais Wilayah XI Kalimantan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Pelaksanaan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi UIN Antasari Banjarmasin dan Kopertais Wilayah XI Kalimantan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden No 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
19. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
20. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
21. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
23. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
24. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN DAN KOPERTAIS WILAYAH XI KALIMANTAN

KESATU : Menetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Pelaksanaan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi UIN Antasari Banjarmasin dan Kopertais Wilayah XI Kalimantan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Beban Kerja Dosen dan Pelaksanaan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ini akan diatur kemudian
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak semester ganjil 2018/2019, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Oktober 2018


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN f



PEDOMAN BKD

Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan
Kopertais Wilayah XI Kalimantan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI
BANJARMASIN

KOMPETITIF
UNGUL
BERAKHLAK

PEDOMAN BKD

Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin dan Kopertais Wilayah XI
Kalimantan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018

PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, dari diskusi dan lokakarya hingga rapat senat, akhirnya Pedoman BKD ini dapat diselesaikan dan ditetapkan. Hal ini tentu tidak dapat terlaksana tanpa kerja keras semua pihak, terutama kawan-kawan di Lembaga Penjamin Mutu sebagai lokomotif pembuatan pedoman ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal bakti ini membawa berkah dan kemajuan bagi UIN Antasari.

Sudah maklum bahwa tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengajar berarti melaksanakan proses pembelajaran, meneliti berarti mengembangkan ilmu, dan mengabdi berarti menyumbangkan ilmu dan kecakapan yang dimiliki kepada masyarakat. Dengan tiga tugas utama ini, kehadiran seorang dosen diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi para mahasiswa, para ilmuwan dan masyarakat luas. Mahasiswa adalah anak didiknya, para ilmuwan adalah koleganya dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, dan masyarakat adalah ladang pengabdiannya.

Karena itu, peraturan tentang Beban Kerja Dosen (BKD) sesungguhnya hanyalah formalisasi dan standardisasi dari

pelaksanaan tiga tugas utama dosen tersebut. Bahkan, BKD cenderung menetapkan standar minimum belaka. Selama ini, BKD terutama dijadikan dasar untuk menentukan apakah seorang dosen berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi (dan tunjangan kehormatan bagi Guru Besar) ataukah tidak. Dengan demikian, BKD merupakan sarana kontrol sekaligus motivasi bagi dosen agar dia benar-benar mengerjakan tugas utamanya dengan baik.

Bagi sebagian orang, mungkin BKD saat ini dianggap terlalu ribet dan menguras energi yang tidak perlu. Apalagi, laporannya cenderung mencari bukti-bukti fisik atau elektronik yang bersifat formal. Padahal, hal-hal formal itu membuka peluang bagi kemungkinan manipulasi. Mungkin kritik ini ada benarnya. Para dosen di universitas-unviersitas maju di dunia, tampaknya tidak diwajibkan membuat laporan rutin seperti BKD ini. Tetapi di sisi lain, harus diakui pula bahwa sebagian dosen kita memang ada yang malas mengajar, tidak melakukan penelitian dan tidak menerbitkan karya-karya ilmiah. Kalau dosen-dosen kita semuanya dilepas begitu saja tanpa ada dorongan dan pengendalian dari peraturan seperti BKD ini, mungkin sebagian (besar?) akan menggampangkan tugas-tugas utamanya itu.

Karena itu, kami berharap, peraturan BKD yang baru ini, dilihat secara positif, yakni sebagai sumber motivasi dan dasar bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti halnya dalam beragama, ada orang yang taat kepada Allah karena takut neraka dan mengharap surga, tetapi adapula yang taat karena cinta. Dosen pun, ada yang melaksanakan tugas utamanya karena berharap tunjangan sertifikasi dan takut jika tidak memenuhi beban kerja minimal, maka tunjangannya akan dihentikan. Namun, idealnya, dosen bekerja bukan karena takut kehilangan atau berharap mendapatkan materi saja, melainkan

karena mencintai tugas-tugasnya itu. Seorang dosen sejati adalah pendidik dan pencinta ilmu sepanjang hayat, baik dikala mendapatkan tunjangan ataupun tidak.

Kiranya semangat utama di balik peraturan BKD ini adalah menjaga dan merawat komitmen para dosen pada panggilan hidupnya sebagai pendidik dan pencinta ilmu itu. Dengan demikian, peraturan ini tidak dilihat sebagai rantai yang membelenggu, melainkan pemandu yang mengingatkan bahwa di balik hak selalu ada kewajiban. Orang yang baik adalah yang menerima hak sesuai kewajiban yang diembannya. Namun orang yang lebih baik dan mulia adalah yang bekerja melebihi kewajibannya. Ia bekerja terutama karena ingin hidupnya lebih bermanfaat dan bermartabat. Semoga, nilai kerja yang seperti inilah yang dihayati oleh dosen-dosen kita.

Banjarmasin, 17 November 2018

Rektor,

Mujiburrahman

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor.....	iii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran.....	6
BAB II KOMPETENSI DAN TUGAS DOSEN	7
A. Kompetensi Dosen	7
B. Tugas dan Kewajiban Dosen.....	7
C. Kewajiban Khusus Lektor Kepala dan Profesor.....	12
D. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan.....	14
E. Dosen dalam Jabatan Struktural.....	15
F. Dosen dengan Tugas dan Izin Belajar.....	16
G. Dosen Tetap Bukan PNS	16

BAB III	PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN	18
A.	Beban Kerja Dosen	18
B.	Kelebihan Jam Mengajar (KJM).....	19
C.	Sanksi.....	19
BAB IV	KOMPONEN PELAKSANA BKD.....	20
A.	Dosen	20
B.	Dekan	20
C.	Rektor.....	21
D.	Tim Asesor	22
BAB V	PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	23
A.	Prosedur Evaluasi	23
B.	Prinsip Evaluasi.....	24
C.	Periode Evaluasi.....	24
D.	Unit Pelaksana Evaluasi	24
E.	Laporan Hasil Evaluasi	24
BAB VI	RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN YANG DISEMPURNAKAN.....	26
A.	Bidang Pendidikan dan Pengajaran	26
B.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	32
C.	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.....	36
D.	Bidang Penunjang	38
E.	Kewajiban Khusus Profesor	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan

jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan dosen memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional, sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen, maka perlu dibuat pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibuat pedoman Beban Kerja Dosen

(BKD). Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin dan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Presiden No 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 - 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
 - 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
 - 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 - 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
 - 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 18. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

19. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
20. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
21. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
23. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
24. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;

C. Tujuan

Penetapan Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan kepada para dosen untuk memahami, melaksanakan, dan melaporkan tugas sebagai dosen;
2. Memberikan panduan kepada pimpinan universitas dalam melakukan evaluasi dan monitoring kinerja dosen;
3. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan beban kerja dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen;

5. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen;
6. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen; dan
7. Mempercepat terwujudnya tujuan institusional universitas dan tujuan pendidikan nasional.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri-dharma Perguruan Tinggi ini adalah: (1) Pimpinan UIN Antasari Banjarmasin; (2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); Dosen Tetap (PNS dan bukan PNS); (4) Guru Besar; (5) Asesor Beban Kerja Dosen; dan (6) Pihak-pihak lain yang terkait pelayanan administrasi UIN Antasari Banjarmasin.

BAB II

KOMPETENSI DAN TUGAS DOSEN

A. Kompetensi Dosen

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen harus memiliki 4 (empat) kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
4. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team *work*;

B. Tugas dan Kewajiban Dosen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 12 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen juga secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 lebih memberikan penekanan kewajiban publikasi ilmiah ini bagi dosen yang memiliki jabatan akademik tinggi, yakni Lektor Kepala dan Profesor. Hal ini karena penanganan pengelolaan karir jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor berada di bawah tanggung jawab langsung Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tingkat pusat.

Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Dalam Permen PAN & RB tersebut dosen yang ingin memperoleh jabatan akademik Asisten Ahli, atau kenaikan jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor, atau dari Lektor ke Lektor Kepala harus memiliki publikasi ilmiah.

Menurut Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pasal 28 bahwa tugas utama dosen adalah kegiatan pokok dosen yang mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; 2). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 3) kegiatan penunjang.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester. Selanjutnya, perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

Tugas dosen di bidang pendidikan dan penelitian sekurang-kurangnya sepadan dengan 9 sks dalam setiap semester. Dalam hal ini, dosen memiliki kewajiban dalam bidang pengajaran sekurang-kurangnya 8 (delapan) sks dan dapat melengkapi dengan bidang pendidikan lainnya.

Tugas melakukan pendidikan dan pengajaran sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2013 pasal 7 meliputi:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial/e-learning dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan
- b. Membimbing seminar;

- c. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
- d. Membimbing penulisan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
- e. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
- f. Membina kegiatan mahasiswa;
- g. Mengembangkan program kuliah;
- h. Mengembangkan bahan kuliah;
- i. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
- j. Membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya;
- k. Melaksanakan kegiatan detasering, *sabbatical leave*, dan pencangkokan akademik dosen;
 - l. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Dosen wajib menjalankan dharma penelitian – bersama-sama dengan dharma Pendidikan dan pengajaran – dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester. Tugas melakukan penelitian pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 pasal 7 dapat berupa:

- a. Menghasilkan karya ilmiah;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
- e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;

3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sedikitnya setara dengan 1 (satu) sks dalam setiap semester. Tugas pengabdian dosen pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2013 pasal 7 dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. Menduduki jabatan di kepengurusan organisasi masyarakat;
- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
- c. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- e. Membuat/menuulis karya pengabdian kepada masyarakat;

4. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan bobotnya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 2 (dua) sks setiap semester. Tugas penunjang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2013 pasal 7 dapat dalam bentuk kegiatan berikut:

- a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
- d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
- e. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;

- g. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
- h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- i. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial;
- j. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik dosen;

C. Kewajiban Khusus Lektor Kepala dan Profesor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor menyebutkan bahwa bagi dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala harus menghasilkan paling sedikit: 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Selain menghasilkan karya ilmiah, Profesor harus menghasilkan: Buku atau paten; atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor menyebutkan bahwa syarat mendapatkan tunjangan profesi bagi dosen yang bergelar profesor apabila telah menghasilkan paling sedikit: 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah

yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Selain menghasilkan karya ilmiah, Profesor harus menghasilkan: Buku atau paten; atau Karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor dijelaskan bahwa Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional, yakni terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kemristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI *Web of Science* (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga); Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional bereputasi

Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang mempunyai indikator yakni terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI); Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.

Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti atau Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi,

yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standart tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6).

Adapun dosen dan atau profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, tetap memperoleh tunjangan sertifikasi dan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ketentuan yang terkait dengan pasal kewajiban khusus bagi Lektor Kepala dan Profesor sebagaimana disebutkan pada pedoman BKD ini akan diberlakukan secara efektif mulai pada semester ganjil 2019-2020. **Selama masa antara, maka aturan yang digunakan berdasarkan Pedoman BKD Tahun 2016.**

D. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan

Dosen dan profesor sebagaimana buniy pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang dosen, yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada **institusinya sendiri** tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.

Dalam rangka rasionalisasi beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan, maka dalam Surat Edaran Rektor UIN Antasari Nomor: 847/Un.14/I.3/KP.07.6/08/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 tentang Beban Kerja Dosen UIN

Antasari Banjarmasin diatur sebagai berikut:

NO	PIMPINAN PT	KEWAJIBAN MENGAJAR	MASA BERLAKU	BUKTI
1	Rektor	3 sks	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga	4 sks	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi Senat Universitas, Kepala Pusat, Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris SPI, Kepala UPT, Sekretaris Kopertais, Ketua dan Sekretaris Jurusan	6 sks	Selama Menjabat	Surat Keputusan

E. Dosen dalam Jabatan Struktural

Dosen yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor dan tidak mendapat tunjangan kehormatan.

F. Dosen dengan Tugas dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang undangan tersendiri (Permendiknas No. 48 Tahun 2009) dan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

Tugas Belajar sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (9) PMA nomor 175 Tahun 2010 adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (11) adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari sebagai PNS.

Dosen yang sedang tugas belajar mendapat beban tugas equivalen 12 sks, tetapi tidak berhak menerima tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi pendidik. Sedangkan dosen yang mendapat izin belajar tidak meninggalkan tugasnya sebagai PNS sehingga wajib memenuhi beban tugas dosen sebagaimana dosen aktif lainnya dan oleh karenanya ia berhak mendapatkan tunjangan fungsional dosen maupun tunjangan pendidik profesional.

G. Dosen Tetap Bukan PNS

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa dosen tetap bukan PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak.

Pada pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa dosen tetap bukan PNS dan dosen tetap PTKS selain mendapatkan gaji dan penghasilan juga memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi profesor yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya pasal 9 ayat (4) disebutkan penilaian kinerja dosen tetap bukan PNS dilakukan setiap tahun melalui mekanisme penilaian kinerja dosen dan atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja.

Dosen tetap bukan PNS yang dipekerjakan di lingkungan UIN Antasari, maka beban kerja pada tugas tersebut dapat diperhitungkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sepadan dengan bobot 1 (satu) sks.

BAB III

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen

Beban kerja dosen adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

Beban kerja dosen menurut pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencakup kegiatan pokok, yang meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Beban kerja dosen menurut ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit

semester (skls) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (skls).

Adapun yang dimaksud 1 SKS dalam kegiatan pendidikan pengajaran ialah 1 jam pelajaran (50 menit) tatap muka perkuliahan, ditambah dengan 1 jam (60 menit) tugas terstruktur, dan 1 jam (60 menit) tugas mandiri per minggu, sesuai dengan pasal 17 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Kelebihan Jam Mengajar sebanyak-banyaknya 6 (enam) sks setiap dosen persemester dimulai sesudah pelaksanaan sks ke delapan dan telah memenuhi kewajiban BKD minimal 12 (dua belas) sks. Kelebihan jam mengajar yang dibayar tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban BKD.

C. Sanksi

Dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tetapi tidak melaksanakan BKD atau melaksanakan BKD tetapi tidak memenuhi capaian sebagaimana diatur dalam pedoman BKD, maka dihentikan atau ditunda tunjangan profesinya. Sedangkan bagi profesor yang tidak melaksanakan BKD atau melaksanakan BKD tetapi tidak memenuhi capaian, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, ditunda pengusulannya sebagai peserta sertifikasi dosen.

Selain itu, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan 11 (1) Permenristek Dikti No. 20 Tahun 2017 bahwa tunjangan profesi bagi dosen dan profesor di batalkan apabila: memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan plagiat.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan UIN Antasari Banjarmasin, selanjutnya disebut dosen;
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan UIN Antasari Banjarmasin, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan;
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan UIN Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disebut profesor;
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan UIN Antasari Banjarmasin, yang selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan.

B. Dekan

Dekan sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas memiliki kewajiban mengarahkan, melakukan

pembinaan, dan mengawasi dosen dalam pelaksanaan BKD. Dekan secara khusus berkewajiban:

1. Mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen;
2. Mengalokasikan waktu bagi dosen biasa untuk menjalankan tugas dharma pengajaran sekurang-kurangnya 8 (delapan) sks persemester, dan khusus bagi dosen dengan tugas tambahan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UIN Antasari Banjarmasin.
3. Pada setiap semester menerbitkan Surat Keputusan tentang kegiatan pendidikan dan pengajaran.
4. Mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi capaian minimum BKD untuk ditugaskan oleh Rektor di lingkungan fakultas-fakultas pada UIN Antasari Banjarmasin sehingga dapat mencapai tugas minimum BKD.

Pada setiap awal semester, dekan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor mengenai tanggung jawabnya dalam melakukan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan BKD oleh dosen.

C. Rektor

Rektor UIN Antasari Banjarmasin merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas. Rektor merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas, Rektor dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Rektor UIN Antasari Banjarmasin melaporkan hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk setiap dua semester pada awal semester ganjil.

D. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor diangkat dan ditugaskan oleh Rektor. Asesor berasal dari dalam UIN Antasari Banjarmasin.

Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen tetap;
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
7. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat Pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

Tugas Tim Asesor adalah:

1. Melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD dan pedoman BKD yang berlaku saat tahun penilaian berjalan;
2. Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor UIN Antasari Banjarmasin melalui LPM.

BAB V

PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Prosedur Evaluasi

1. Dosen membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload bukti kinerja. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya sebagaimana format dalam aplikasi BKD-Online UIN Antasari Banjarmasin yang disiapkan oleh UTIPD.
2. Fakultas melakukan verifikasi kelengkapan laporan dan dokumen kinerja dosen.
3. LPM mengkoordinasikan penilaian BKD dengan menetapkan Asesor dan membuat jadwal penilaian BKD.
4. Asesor melakukan penilaian dan validasi dokumen BKD
5. Verifikasi dan penyelarasan hasil penilaian dari asesor I dan asesor II oleh LPM
6. Asesor bersama dengan LPM melaksanakan yudisium hasil penilaian BKD. Bagi dosen yang tidak memenuhi syarat kelulusan BKD diberi kesempatan untuk menyempurnakan

- kekurangannya dalam batas waktu yang ditentukan. Jika tidak terpenuhi, maka dinyatakan TIDAK LULUS
7. Fakultas mengesahkan hasil yudisium penilaian BKD
 8. LPM mengkompilasi hasil yudisium masing-masing Fakultas
 9. Rektor menerbitkan SK Pencairan Tunjangan Profesi dosen dan atau kehormatan Profesor.
 10. Rektor melaporkan hasil penilaian BKD ke Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Berbasis evaluasi diri;
2. Saling asah, asih, dan asuh;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen;
4. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

C. Periode Evaluasi

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester.

D. Unit Pelaksana Evaluasi

Unit Pelaksana Evaluasi pelaksanaan BKD adalah Rektor yang dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

E. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kinerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh

Rektor kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kinerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan profesor menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

BAB VI

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN YANG DISEMPURNAKAN

A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NO	KEGIATAN	SKS MAK	MASA	BUKTI			KETERANGAN												
				PENUGASAN	PELAKSANAAN	7													
1	Memberi kuliah pada tingkat D3 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester.	2	3	4	1 Smt	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Presensi Mahasiswa, RPS, dan Daftar Nilai Akhir Mahasiswa. Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka difitung sks penuh. Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung dengan ketentuan: <table border="1"><thead><tr><th>Jumlah Dosen</th><th>Jumlah Mahasiswa</th></tr></thead><tbody><tr><td>1-40</td><td>41-80</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2</td><td>0,50</td></tr><tr><td>3</td><td>0,33</td></tr><tr><td>4</td><td>0,25</td></tr></tbody></table> Efektivitas tatap muka termasuk UTS & UAS = 16 kali/semester. Jika perkuliahan dalam bentuk e-learning, maka minimal tatap muka sebanyak 60% dari pertemuan, termasuk UAS dan UTs.	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa	1-40	41-80	1	1,00	2	0,50	3	0,33	4	0,25
Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa																		
1-40	41-80																		
1	1,00																		
2	0,50																		
3	0,33																		
4	0,25																		

		Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester.	1 sks	1 Smt	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Presensi Mahasiswa, RPS, dan Daftar Nilai Akhir Mahasiswa.	Efektivitas tatap muka termasuk UTS & UAS = 16 kali/semester.
2		Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung sks penuh. Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung dengan ketentuan:					
		Jumlah Mahasiswa Dosen 1-25 25-50					
		1 1,00 1,50					
		2 0,50 0,75					
		3 0,33 0,50					
		4 0,25 0,38					
3		Memberi materi pembekalan dalam Kuliah Kerja Lapangan yang terprogram (PKL, KKL, KKN, Praktikum dan sejenisnya) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa.	1 sks	1 smt	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sertifikat/ Surat Penghargaan.	
4		Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa.	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti seminar yang disahkan / diketahui pimpinan.	
5		Bimbingan kuliah kerja (PKL, KKL, KKN, Praktikum dan sejenisnya) yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa.	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti Kegiatan pembimbingan yang disahkan / diketahui pimpinan	

6	Bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi D3 dan S1 sebanyak- banyaknya 5 orang mahasiswa selama 1 semester dengan ketentuan:	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Cover Depan, dan Lembar Pengesahan Tugas Akhir/ Skripsi	
	JUMLAH MAHASISWA	STATUS PEMBIMBING				
	Pertama	Kedua				
	1	0,20	0,20			
	2	0,40	0,40			
	3	0,60	0,60			
	4	0,80	0,80			
	5	1,00	1,00			
7	Bimbingan tesis (magister) sebanyak- banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester dengan ketentuan:	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Cover Depan, dan Lembar Pengesahan Tesis	
	JUMLAH MAHASISWA	STATUS PEMBIMBING				
	Pertama	Kedua				
	1	0,33	0,33			
	2	0,67	0,67			
	3	1,00	1,00			

	Bimbingan disertasi (doktor) sebanyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester dengan ketentuan:			
8	JUMLAH MAHASISWA	STATUS PEMBIMBING		
	Pertama	Kedua		
	1	0,50	0,50	
	2	1,00	1,00	
	Menguji tugas akhir/skripsi, tesis, atau disertasi selama 1 semester terhadap sebanyak-banyaknya:			
9	JMLH MHS	JENIS UJIAN		
	SKRIPSI/ TA	TESIS	Disertasi	
	1	0,25	0,33	0,50
	2	0,50	0,67	1,00
	3	0,75	1,00	
	4	1,00		
	Bimbingan akademik (penasihat akademik).			
10	Batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional.			
	Cover Depan, dan Lembar Pengesahan Disertasi			
	Berita acara ujian skripsi yang disahkan/ diketahui pimpinan			
	Bukti pembimbangan yang disahkan/ diketahui pimpinan			
	Setiap mahasiswa sama dengan 1 sks, jadi untuk 6 mahasiswa = $6/12 \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ sks}$			

11	Pembina organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa intra.	1 sks	Sesuai SK Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti pembinaaan yang disahkan/ diketahui pimpinan
12	Mengembangkan program baru perkuliahan/ pengajaran (Silabus, RPS, dan lain sebagainya) yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.	1 sks	1 Tahun	Surat Tugas	Bukti hasil yang disahkan/ diketahui pimpinan
13	Membuat/ mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ diklat/ buku ajar	3 sks	2 Tahun	Surat Tugas	Bukti bahan pengajaran/modul/ diklat/ buku ajar
14	Memimpin dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen dalam 1 semester. Setiap dosen yang dibimbing dihitung 0,25 SKS	1 sks	1 Tahun	Surat Tugas	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan/ diketahui pimpinan
15	Melaksanakan kegiatan Datasering dan pencangkokan dosen. Datasering adalah penugasan dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut. Sedangkan Pencangkokan adalah penugasan untuk mengembangkan akademik dosen dari PT lain dan dipekerjaikan di PT <i>homebase</i>	2 sks	1 Tahun	Surat Tugas	Bukti kegiatan/ laporan kegiatan yang disahkan/ diketahui pimpinan
16	Melaksanakan kegiatan <i>sabbatical leave/postdoc/ academic Recharging</i> jika dilakukan dalam maksimal 1 semester	12 sks	2 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sertifikat/bukti lain yang relevan

	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dosen	15 sks	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	Setiap sertifikat
a.	Lamanya lebih dari 960 jam	9 sks				
b.	Lamanya 641-959 jam	6 sks				
c.	Lamanya 481-640 jam	3 sks				
d.	Lamanya 161-480 jam	2 sks				
e.	Lamanya 81-160 jam	1 sks				
f.	Lamanya 31-80 jam	0,5 sks				
g.	Lamanya 10-30 jam					

17

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

NO	KEGIATAN	SKS MAK	MASA BERLAKU	BUKTI PENUGASAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Penelitian kelompok a. Proposal: 25% (Masa berlaku proposal hanya 1 kali pakai/ 1 (satu) semester)</p> <p>b. Laporan penelitian: 100%</p> <p>Jika penelitian tidak dipublikasikan secara daring, maka nilainya hanya 50% (2 sks) dan masa berlakunya hanya 1 tahun.</p> <p>Masa penggunaan penelitian ditentukan hingga semestinya laporan penelitian disahkan hingga 2 tahun berikutnya. Jika laporan disahkan pada Desember 2017, maka penelitian ini akan berakhir pada Desember 2019. Sehingga dapat digunakan untuk penilaian ganjil 2017 hingga ganjil 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Ketua: 1 x 60% x 25 % x 4 = 0,3 sks Anggota: 1 x 40% x 25% x 2 = 0,2 sks (jika 2 orang = 0, sks). <p>Contoh proposal 25%: Ketua: 1 x 60% x 25 % x 4= 0,3 sks Anggota: 1 x 40% x 25% x 2 = 0,2 sks (jika 2 orang = 0, sks).</p> <p>Contoh laporan final (online): Ketua: 1 x 60% x 100% x 4= 2,4 sks Anggota: 1 x 40% x 100% x 2 = 1,6 sks (jika 2 orang = 0,8 sks)</p>	4 sks	2 Tahun	Surat Tugas/ SK dari LP2M	URL Laporan Penelitian (misal: IDR Perpustakaan/ Academia Edu dll)	<p>Ketua 60%, anggota 40% dibagi untuk semua Rumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua: volume (V) x 60% x persentasi kemajuan (P) x bobot SKS (N) b. Anggota: volume (V) x 40% x persentasi kemajuan (P) x bobot SKS (N)

	Penelitian individual (baik mandiri atau didanai)	4 sks	2 Tahun	Surat Tugas/ SK dari LP2M	URI J.aporan Penelitian (misal: IDR Perpustakaan/ Academia Edu dll)	Jika penelitian tidak dipublikasikan secara daring, maka nilainya hanya 50% (2 sks) dan masa berlakunya hanya 1 tahun.
2.	a. Proposal: 25% (Masa berlaku proposal hanya 1 kali pakai/ 1 (satu) semester) b. Laporan penelitian: 100%					
Menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi/ monografi:						
a.	Buku referensi/ Monografi					
1)	Internasional	5 sks	3 tahun	Surat Tugas/ Surat Keterangan dari LP2M	URL ISBN/ URL Buku Daring	Buku yang ditulis secara kolaboratif, maka nilainya dibagi secara merata pada setiap penulisnya.
2)	Nasional	3 sks	2 tahun			
b.	Bab dalam buku (book chapter)					
3.	1) Internasional	2 sks	3 tahun	Surat Tugas/ Surat Keterangan dari LP2M	URL ISBN/ URL Buku Daring	Buku yang ditulis secara kolaboratif, maka nilainya dibagi secara merata pada setiap penulisnya.
	2) Nasional	1 sks	2 tahun			
c.	Entry Ensiklopedi/ Prolog/ Epilog/ Book Review					
1)	Internasional	2 sks	3 tahun	Surat Tugas/ Surat Keterangan dari LP2M	URL ISBN/ URL Buku Daring	Tulisan pada Ensiklopedi/ Prolog/ Epilog/ Book Review harus menggunakan standar buku ilmiah (bibliografi)
2)	Nasional	1 sks	2 tahun			
Menghasilkan karya ilmiah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah OJS						
4.	a. Internasional Berreputasi	10 sks	3 tahun	URI_Artikel/ OJS	URL_Artikel/ OJS	• Artikel jurnal yang ditulis secara kolaboratif, maka nilainya dibagi secara
	b. Internasional	8 sks	3 tahun	URI_Artikel/ OJS	URL_Artikel/ OJS	
	c. Nasional Terakreditasi	5 sks	1 tahun	URI_Artikel/ OJS	URL_Artikel/ OJS	
	d. Nasional (ber-ISSN)	2 sks	1 tahun	URI_Artikel/ OJS	URI_Artikel/ OJS	

	Menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian atau pemikiran yang dipresentasikan pada:				
a.	Internasional	3 sks	1 tahun	Surat tugas/ undangan	Sertifikat, URL Paper / Prosiding
b.	Nasional	2 sks	1 tahun	Surat tugas/ undangan	Makalah disajikan pada forum Internasional dan Berbahasa Internasional (PBB) serta melibatkan peserta dari sekurangnya 3 (tiga) negara
c.	Lokal	1 sks	1 tahun	Surat tugas/ undangan	Makalah disajikan pada forum Internasional dan Berbahasa Internasional (PBB) serta melibatkan peserta dari sekurangnya 3 (tiga) propinsi
5.					
6.	Orasi Ilmiah	2 sks	1 tahun	Surat tugas/ undangan	Sertifikat, URL Paper / Prosiding
7.	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah	3 sks	2 tahun	Surat Tugas/ Surat Keterangan dari LP2M	URL ISBN/ Buku Daring
8.	Mengedit/ menyunting karya Ilmiah	2 sks	2 tahun	Surat Tugas/ Surat Keterangan dari LP2M	URL ISBN/ Buku Daring

9.	Rancangan dan karya teknologi, seni, budaya, dan keagamaan				Inovasi di bidang “k e a g a m a n” (bukan agama kebenaran maksudnya wahyu) adalah dalam memahami, mengajar anak menyebarluaskan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya didasarkan atas al-Qur'an dan sunnah, dengan membuat inovasi, seperti inovasi cara cepat belajar membaca ‘al-Qur'an (metode Iqra', tamyiz)
	A. Internasional	7 sks	2 tahun	Surat tugas/ Surat keterangan dari LP2M	Foto produk/karya, manual, atau buku (yang relevan)
	B. Nasional	5 sks	2 tahun	Surat tugas/ Surat keterangan dari LP2M	Foto produk/karya, manual, atau buku (yang relevan)
	C. Lokal	3 sks	2 tahun	Surat tugas/ Surat keterangan dari LP2M	Foto produk/karya, manual, atau buku (yang relevan)

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	SKS MAK	MASA BERLAKU	PENUGASAN	BUKTI PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (dalam satu semester atau lebih) misal: Memberikan Pelatihan Bahasa Inggris/Bahasa Arab di UPB/Pascasarjana UIN Antasari atau Menjadi Dosen di luar Institusi sendiri.	2	3	4	5	6
1	1) Tingkat Internasional 2) Tingkat Nasional 3) Tingkat Lokal	4 sks 3 sks 2 sks	2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Surat tugas/surat permintaan dan Jadwal Kegiatan Surat tugas/surat permintaan dan Jadwal Kegiatan Surat tugas/surat permintaan dan Jadwal Kegiatan	Surat tugas/surat Keterangan Surat tugas/surat Keterangan Surat tugas/surat Keterangan	Setiap program 4 sks Setiap program 3 sks Setiap program 2 sks persemester persemester persemester
2	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (kurang dari satu semester dan minimal satu bulan) misal: Memberikan pengajian rutin terjadwal pada satu majelis taklim atau di media massa (RRI, Duta TV, TVRI dll)	3 sks 2 sks 1 sks	2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Surat tugas/ Surat permintaan/ dan Jadwal kegiatan Surat tugas/ Surat permintaan dan Jadwal kegiatan Surat tugas/ Surat permintaan dan Jadwal kegiatan	Sertifikat/ Surat Keterangan Sertifikat/ Surat Keterangan Sertifikat/ Surat Keterangan	Setiap program 3 sks Setiap program 2 sks Setiap program 1 sks persemester persemester persemester

3	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal (kurang dari 1 bulan)						
1)	Tingkat Internasional	2 sks	2 Tahun	Surat tugas/Surat permintaan dan Jadwal kegiatan	Sertifikat/ Surat Keterangan	Setiap program 2 sks persemester	
2)	Tingkat Nasional	1 sks	1 Tahun	Surat tugas/Surat permintaan dan Jadwal kegiatan	Sertifikat/ Surat Keterangan	Setiap program 1 sks persemester	
3)	Tingkat Lokal	0,5 sks	1 Tahun	Surat tugas/ Surat permintaan/ Jadwal kegiatan	Sertifikat/ Surat Keterangan	Setiap program 0,5 sks persemester	
4	Kegiatan pengabdian/ layanan pada masyarakat secara insidental (khutbah, ceramah, narasumber, presenter, moderator, juri dan kegiatan sejenis)	0,5 sks	1 Tahun	Surat tugas/ Surat Permohonan/ Surat Undangan	Sertifikat/ Surat Keterangan/ Surat Undangan	Kegiatan pengabdian/ layanan bisa pada bidang kesehatan, agama, psikologi, teknologi, bahasa, perpustakaan, ekonomi, dan lain-lain	
5	Menulis artikel/ opini di media massa (koran, majalah, website resmi institusi atau asosiasi profesi, blog dan sejenisnya)	1 sks	1 Tahun	Surat tugas/ Surat keterangan	Materi/ URL	Setiap program 1 sks	
6	Memberikan ceramah/ tutorial sesuai bidang keahlian yang dipublikasikan pada media elektronik (youtube, website resmi institusi atau asosiasi profesi dan sejenisnya)	1 sks	1 Tahun	Surat tugas/ Surat keterangan	Materi/ URL	Setiap program 1 sks	
7	Mendapat tugas tambahan sebagai staf pada unit kerja bagi dosen tetap bukan PNS	1 sks	1 Tahun	SK Penempatan	SK Penempatan	SK Penempatan	

8	Menjadi pengurus lembaga sosial kemasyarakatan (Pemerintah, Ormas, LSM, Yayasan dan sejenisnya)					
a. Tingkat Internasional	3 sks	Sesuai SK	SK Pengurus	SK Pengurus	Ketua: 3 sks; Pengurus: 2 sks	
b. Tingkat Nasional	2 sks	Sesuai SK	SK Pengurus	SK Pengurus	Ketua: 2 sks; Pengurus: 1 sks	
c. Tingkat Lokal	1 sks	Sesuai SK	SK Pengurus	SK Pengurus	Ketua: 1 sks; Pengurus: 0,5 sks	
9	Membuat/mendulis karya pengabdian kepada masyarakat.	2 sks	1 tahun	URL ISBN / Buku Daring	URL ISBN / Buku Daring	
10	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai modul/ Bahan Ajar (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa)	1 sks	1 tahun	Surat tugas/ surat keterangan	Modul/ bahan ajar	

D. BIDANG PENUNJANG

NO	KEGIATAN	SKS MAK	MASA BERLAKU	BUKTI	PENUGASAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pimpinan/pengurus organisasi sosial dan badan hukum intra kampus (Universitas), misalnya: Koperasi, Darma wanita, dan sebagainya	1 sks	Sesuai SK/ Surat Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas		
2	Anggota Senat Universitas	1 sks	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan		
3	Pengelola jurnal ber ISSN (OJS)	1 sks	Sesuai SK/ Surat Tugas	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Ketua Redaksi: 1 sks, Anggota: 0,5 sks	

4	Menjadi panitia/badan pada lembaga pemerintah/lembaga Perguruan Tinggi				
	a. Tingkat Internasional	2 sks	Sesuai SK/ Surat Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas
	b. Tingkat Nasional	1 sks	Sesuai SK	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas
	c. Tingkat Lokal	0,5 sks	Sesuai SK	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas
5	Peserta dalam pertemuan ilmiah/seminar/platihan/workshop/kursus				
	a. Tingkat Internasional	2 sks	1 Tahun	Surat Tugas/Surat Undangan/Sertifikat	Sertifikat
	b. Tingkat Nasional	1 sks	1 Tahun	Surat Tugas/Surat Undangan/Sertifikat	Sertifikat
	c. Tingkat Lokal	0,5 sks	1 Tahun	Surat Tugas/Surat Undangan/Sertifikat	Sertifikat
6	Menjadi Pengurus/Anggota Asosiasi Profesi sesuai bidang ilmu				
	a. Tingkat internasional	2 sks	1 Tahun	Surat Keputusan	Kartu anggota/ Surat Keterangan
	b. Tingkat nasional	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan	Kartu anggota/ Surat Keterangan

7	Reviewer/mitra bestari/ editor jurnal ilmiah, proposal	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti artikel / proposal yang direview/ Surat Keterangan	
8	Mendapat penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya					
	a. 30 (tiga puluh) tahun	3 sks	1 Tahun	Sertifikat	Sertifikat	Masa berlaku
	b. 20 (dua puluh) tahun	2 sks	1 Tahun	Sertifikat	Sertifikat	penghargaan tanda jasa
	c. 10 (sepuluh) tahun	1 sks	1 Tahun	Sertifikat	Sertifikat	Satya Lencana Karya Satya terhitung sejak diterbitkannya sertifikat.
9	Menperoleh penghargaan/ prestasi dalam bidang akademik, olahraga, kesenian, sosial dan sebagainya					
	a. Tingkat internasional	3 sks	1 Tahun	Sertifikat	Sertifikat	
	b. Tingkat nasional	2 sks	1 Tahun	Sertifikat	Sertifikat	
	c. Tingkat lokal	1 sks	1 Tahun	Sertifikat	Sertifikat	
10	Mewakili pemerintah dalam pergi/lembaga antarlembaga	tinggi/lembaga dalam panitia	1 sks	1 Tahun	Surat tugas	Surat tugas/bukti yang relevan
11	Menjadi anggota delegasi nasional pada pertemuan internasional	2 sks	1 Tahun	Surat tugas	Surat tugas/bukti yang relevan	

12	Menulis buku pelajaran SMA atau settingkat ke bawah yang diterbitkan dan diecarkan secara nasional	3 sks	1 Tahun	Surat tugas	URI ISBN/ Buku Dating
13	Keranggoaan dalam tim penilai jabatan Akademik Dosen/PAK	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sertifikat/ Surat Keterangan 1 SKS/ semester
14	Sebagai asesor Beban kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	1 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sertifikat/ Surat Keterangan Setiap program 1 sks
15	Sebagai asesor, auditor, atau istilah lain statut badan/lembaga yang mengakreditasi/ menilai/ mengevaluasi statut program atau institusi di lembaga lain.	2 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sertifikat/ Surat Keterangan Setiap program 2 sks
16	Sebagai penyusun dokumen akreditasi atau bentuk lain untuk kepentingan akreditasi program studi, institusi, jurnal, perpustakaan, laboratorium, atau lainnya.	2 sks	1 Tahun	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sertifikat/ Surat Keterangan 1 unit/lembaga: 1 sks Batas : 2 sks /semester Dokumen pengakuan kualitas tingkat internasional: 2 sks Dokumen akreditasi nasional: 1 sks

E. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

NO	KEGIATAN	SKS MAK	MASA BERLAKU	BUKTI		KETERANGAN
				PENUGASAN	PELAKSANAAN	
1	2	3	4	5	6	7
A	MENULIS BUKU					
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN.	3 sks	2 tahun	Surat tugas	URL ISBN/ Buku Daring	Jika ditulis tiga, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 3 sks dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa internasional yang diakui PBB dan didekarkan secara internasional minimal tiga negara).	5 sks	3 tahun	Surat tugas	URL ISBN/ Buku Daring	Jika ditulis tiga, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 5 sks dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota

B	MENGHASILKAN KARYA ILMIAH					
1	Menulis dalam Jurnal Ilmiah diterbitkan oleh:					
a.	Jurnal Internasional Bereputasi	10 sks	3 tahun	Surat tugas	URL OJS	Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional, yakni terindeks oleh pemerintah internasional yang diakui oleh Kemristekdikti (contoh <i>Web of Science</i> dan/ atau <i>Scpubs</i>) serta mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga), Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran hijau) disertarkan/ diakui sebagai jurnal internasional bereputasi.

	b. Jurnal Internasional	8 sks	3 tahun	Surat tugas	URL OJS	Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang mempunyai indikator yakni terindeks oleh penerengkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang terkenal, contoh terkenal, contoh Index Copernicus International (ICI); Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran hijau) disertarkan/ diakui sebagai jurnal internasional
2	Rancangan dan karya teknologi semi, budaya, dan keagamaan yang monumental/dipatenkan		2 tahun	Surat tugas	Foto produk, manual, atau buku (yang relevan)	
a. Internasional		7 sks				
b. Nasional		5 sks				

C MENYEBARLUASKAN GAGASAN

1	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar/konferensi, narasumber					
	a. Tingkat internasional (dengan bahasa internasional PBB)	6 SKS	2 tahun	Surat Tugas/Surat Permohonan	Naskah/Sertifikat	
	b. Tingkat nasional	5 SKS	1 tahun	Surat Tugas/Surat Permohonan	Naskah/Sertifikat	
2	Menyebarluaskan gagasan untuk mencerdaskan masyarakat Akademik (pembicara seminar/konferensi)					
	a. Pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional PBB	5 SKS	2 Tahun	Surat Tugas/Surat Permohonan	Sertifikat, URL Prosiding/ Paper	Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas, maka Ketua mendapat 60% x 5 SKS dan anggota mendapat (40% x 5 SKS) dibagi jumlah anggota
	b. Pada masyarakat akademik dalam forum nasional	3 SKS	1 Tahun	Surat Tugas/Surat Permohonan	Sertifikat, URL Prosiding/ Paper	Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian di atas
3	Menyebarluaskan gagasan untuk mencerdaskan masyarakat (pembicara/narasumber)					
	a. Pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional	4 SKS	1 Tahun	Surat Tugas/Surat Permohonan	Sertifikat, materi atau bukti lain yang relevan	Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas,
	b. Pada masyarakat umum dalam forum nasional	3 SKS	1 tahun	Surat Tugas/Surat Permohonan	Sertifikat, materi atau bukti lain yang relevan	Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. 0511 3252829 - Faks. 0511 3254344

Website : <http://www.uin-antasari.ac.id>

Email : info@uin-antasari.ac.id